

KAJIAN YURIDIS WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN JUAL BELI ONLINE

Aifan¹, Rosnani Lakunna²

¹ Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Indonesia. E-mail: aifansukses789@gmail.com

² Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Indonesia. E-mail: RosnaniLakunna@gmail.com

Article	Abstrak
<p>Keywords: Default; Agree-ment; Online Buy-ing; Selling</p> <p>Artikel History Received: 16 desember 2024 Reviewed: 16 Desember 2024 Accepted: 17 Desember 2024</p> <p>DOI:/LO.Vol2.Iss1.%.pp %</p>	<p><i>The development of digital technology has now penetrated almost all aspects of life, from disseminating information, health services to buying and selling online, information technology has become increasingly sophisticated, along with the birth of various new technologies such as smartphones, tablets and various other gadgets, In the past, people carried out transactions face to face, not online. When default was always associated with financial losses, the easiest thing for consumers to understand as buyers in general was that it was always related to debt and receivable problems. The aim of this research is that in this research there are two problem formulations, namely the responsibility of business actors if they commit defaults in online buying and selling transactions, legal remedies that can be taken by buyers if business actors or sellers default. The research method used in this thesis is an empirical research method. The results of this research are the responsibility of business actors if they commit defaults in online buying and selling transactions, namely responsibility for compensation for consumer losses. Legal remedies if a breach of contract has occurred, namely by issuing a summons/reprimand for the broken promise. Other legal efforts that can be taken to resolve disputes regarding buying and selling via electronic transactions can be resolved using repressive legal measures.</i></p> <p style="text-align: center;">Abstrak</p> <p>Perkembangan teknologi digital kini telah merambah hampir semua aspek kehidupan mulai dari menyebarkan informasi, layanan kesehatan hingga jual beli kini secara online, teknologi informasi yang sudah semakin canggih, seiring dengan telah lahirnya berbagai teknologi baru seperti smart-phone, tablet, dan berbagai gadget lainnya, Pada zaman dahulu orang melakukan transaksi dengan bertatap langsung, tidak melakukan secara online, Ketika wanprestasi selalu dikaitkan dengan munculnya kerugian secara finansial, hal yang paling mudah dipahami oleh konsumen selaku pembeli pada umumnya yaitu selalu terkait dengan masalah utang piutang,. Tujuan dari penelitian ini adalah Pada penelitian ini terdapat dua rumusan permasalahan yaitu pertanggung jawaban pelaku usaha apabila melakukan wanprestasi dalam transaksi jual beli online, upaya hukum yang dapat di lakukan oleh</p>

pembeli apabila pelaku usaha atau penjual melakukan wanprestasi. Metode penelitian yang di gunakan dalam skripsi ini adalah metode penelitian empiris. Pertanggung jawaban pelaku usaha apabila melakukan wanprestasi dalam transaksi jual beli online yaitu dengan Tanggung jawab ganti kerugian atas kerugian konsumen. Upaya hukum Jika wanprestasi telah terjadi, yaitu dengan melakukan somasi/teguran pada tindakan ingkar janji tersebut. Upaya hukum lain yang dapat di lakukan dalam menyelesaikan sengketa pada jual beli secara transaksi elektronik dapat diselesaikan dengan cara upaya hukum represif.

©2024; This is an Open Acces Research distributed under the term of the Creative Commons Attribution Licence (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original works is properly cited.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital kini telah merambah hampir semua aspek kehidupan mulai dari menyebarkan informasi, layanan kesehatan hingga jual beli kini secara online, jual beli online atau yang biasa sering di sebut dengan e-commerce pada saat ini berkembang pesat di kalangan masyarakat, setiap orang sudah mulai sadar akan mudahnya berbelanja secara online tanpa keluar rumah atau di manapun dapat berbelanja dengan mudah. Cukup dengan menggunakan gadget atau laptop sudah bisa berbelanja sesuai dengan keinginan.

Teknologi informasi yang sudah semakin canggih, seiring dengan telah lahirnya berbagai teknologi baru seperti smart-phone, tablet, dan berbagai gadget lainnya. Teknologi baru tersebut, konsumen dapat membeli berbagai fitur program dari pasar online yang terdapat pada berbagai teknologi tersebut baik secara gratis (free) maupun membayar. Seiring dengan perkembangan teknologi dalam melakukan transaksi jual beli yang semakin berkembang.¹

Pada zaman dahulu orang melakukan transaksi dengan bertatap langsung, tidak melakukan secara online, Karena pada zaman itu orang masi di batasi dengan tidak adanya jaringan internet dan masi di batasi pula dengan jarak dan tempat, kemudian mobilitas pada zaman itu belum terlalu berkembang tidak adanya alat komunikasi canggih seperti di erah sekarang . Transaksi elektronik menurut Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer dan/atau media elektronik lainnya. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 jo Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dijelaskan bahwa pelaku usaha yang menawarkan produk melalui sistem elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen dan produk yang ditawarkan.

Dalam jual beli online kesepakatan merupakan hal yang sangat penting karena sifatnya yang tidak bertemu langsung, sehingga diperlukan pegaturan tentang kapan terjadinya kesepakatan tersebut. Adanya empat teori saat terjadinya kesepakatan yaitu; teori ucapan (vermemingstheorie), dan teori penerimaan (ontvangstheorie). Perjanjian atau kontrak elektronik di indonesia di atur melalui undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Meskipun perjanjian jual beli online merupakan fenomena baru, tetapi semu negara menerapkan pengaturan hukum kontrak yang telah ada dengan menerapkan asas-

¹ Simanjuntak, “Tanggung Jawab Para Pihak Atas Wanprestasi yang Terjadi dalam Jual Beli Secara Online (Studi di PT. Raksasa Indonesia dan Mogot. Com),” hlm 5-6

asas universal tentang pembuatan suatu perjanjian seperti asas konsensual, asas kebebasan berkontrak, asas itikad baik dan syarat sahnya perjanjian. Di Indonesia syarat sahnya perjanjian jual beli online tetap berlaku pasal 1320 KUH Perdata. Syarat yang kedua dalam pasal 1320 KUH Perdata adalah kecakapan untuk membuat suatu perjanjian harus cakap menurut hukum.²

Wanprestasi tidak saja, disebabkan seseorang tidak membayar utang, akan tetapi didalam gugatan yang harus ditonjolkan adalah dikarenakan seseorang tidak melaksanakan kewajiban. Wanprestasi dapat berupa empat macam, yaitu: (a) Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya, (b) Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan, (c) Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat, (d) Melakukakan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya. Wanprestasi kebanyakan dilakukan oleh pelaku usaha, jika pelaku usaha melakukan wanprestasi, misalnya saja dalam hal pengiriman barang yang mengalami keterlambatan waktu sampai ketangan konsumen. Sebagai konsumen dapat menghubungi kembali pihak pelaku usaha untuk mengkonfirmasi keberadaan barang yang dibelinya. Atau ada juga pelaku usaha yang dengan sengaja berniat tidak memenuhi kewajibannya, hal ini dapat dikategorikan sebagai wanprestasi atau penipuan.³

Contoh kasus, yang di alami salah satu pengguna transaksi jual beli online yang ada di kota palu, yang membeli Cash handphone pada salah satu online shop di instagram. Dalam postingan yang di jual akun online shop tersebut memberikan deskripsi postingan bahwa barang yang mereka miliki kualitas asli dan harga yang murah. Setelah melihat model dan keterangan yang di tulis akun online shop tersebut, sehingga pengguna transaksi jual beli online tersebut tertarik untuk membeli Cash handphone tersebut dan melakukan transaksi dengan cara transfer. Setelah menunggu sekitar 1 minggu barang tersebut tak kunjung pulah datang kepada pengguna transaksi jual beli online. Hendak ingin mengajukan komplain, akun instagram tersebut dengan sengaja menghapus akunnya. Hal semacam ini menimbulkan banyak sekali kerugian terhadap pengguna transaksi jual beli online dan sebagian banyak pengguna transaksi jual beli online hanya bisa mengikhhlaskannya. Tulisan ini bertujuan untuk Untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana pertanggung jawaban pelaku usaha apabila melakukan wanprestasi dalam transaksi jual beli online. Untuk mengetahui dan menjelaskan upaya hukum apakah yang dapat di lakukan oleh pembeli apabila pelaku usaha atau penjual melakukan wanprestasi.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris. Metode penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dapat dikatakan bahwa penelitian hukum yang diambil dari fakta fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah. Sumber Data yakni, 1) Data Primer adalah data yang diperoleh langsung di lapangan melalui wawancara berdasarkan hasil dari responden dan narasumber langsung dengan pihak yang terkait dan relevan dengan masalah yang diteliti. 2) Data Sekunder adalah Data sekunder merupakan pengumpulan data dalam studi Pustaka yang dilakukan dalam penelitian dengan cara mempelajari dan mengumpulkan data yang diperoleh dari buku-buku literatur, jurnal- jurnal,

² Hasibuan dan Rahmania, "Tinjauan Yuridis Wanprestasi Atas Perjanjian Jual Beli Online," hlm 3

³ Yaqin, "Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Jual Beli Online Menurut Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik," hlm 8

peraturan perundang-undangan, artikel, internet/online, karya ilmiah dan publikasi pemerintah, dan sumber pendukung lainnya yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti.

Teknik Pengumpulan Data melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Analisis Data dan informasi yang diperoleh dari hasil penelitian akan di analisis secara kualitatif yaitu suatu metode analisis data dengan cara mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian menurut kualitas dan kebenarannya, kemudian data tersebut dihubungkan dengan teori-teori dan peraturan perundang- undangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pertanggung jawaban pelaku usaha apabila melakukan wanprestasi dalam transaksi jual beli online

Bagian Tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen dalam jual beli melalui internet memang secara spesifik belum diatur baik dalam Undang - Undang Perlindungan Konsumen maupun Undang-Undang Transaksi Elektronik. Dalam Undang - Undang Perlindungan Konsumen hanya mengatur jual beli secara konvensional tradisional sedangkan Undang-Undang Transaksi Elektronik mengatur tentang transaksi elektronik pada umumnya, tidak ada penyebutan khusus untuk jual beli. Kelemahan inilah yang menjadi salah satu faktor yang mempersulit konsumen dalam menuntut pertanggungjawaban pelaku usaha dalam jual beli melalui internet jika terjadi kerugian (dalam arti luas) bagi konsumen.⁴

Salah satu indikator dari hal ini, penulis menemukan di internet banyak pengaduan/cerita dari konsumen (dalam hal ini pembeli) tentang penipuan dan kerugian konsumen yang membeli barang melalui internet tetapi sulit bagi penulis untuk menemukan data tentang kasus - kasus jual beli melalui internet yang telah ditangani / diselesaikan oleh Lembaga Perlindungan Konsumen Indonesia ataupun oleh lembaga peradilan Indonesia.

Kontrak jual beli yang dilakukan secara elektronik melalui media internet merupakan perikatan atau hubungan hukum yang dilakukan dengan sistem komunikasi. Kesepakatan para pihak terjadi karena adanya penawaran oleh pelaku usaha dan penerimaan oleh konsumen. Para pelaku usaha memanfaatkan website atau situs untuk menawarkan produk, penawaran ini bersifat terbuka artinya semua orang yang tertarik atas penawaran yang diberikan oleh pelaku usaha dapat melakukan transaksi terhadap barang yang diinginkan.

Secara umum, tuntutan ganti kerugian atas kerugian yang di alami oleh konsumen sebagai akibat penggunaan produk, baik yang berupa kerugian materil, fisik maupun jiwa, dapat didasarkan pada beberapa ketentuan yang telah disebutkan, yang secara garis besarnya hanya ada dua kategori yaitu tuntutan ganti kerugian berdasarkan wanprestasi dan tuntutan ganti kerugian yang berdasarkan perbuatan melanggar hukum. Kedua dasar tuntutan ganti kerugian ini di bahas secara khusus di bawah ini:

1. Tuntutan berdasarkan wanprestasi

Dalam penerapan ketentuan yang berada dalam lingkungan hukum privattersebut, terdapat perbedaan esensial antara tuntutan ganti kerugian yang di dasarkan pada wanprestasi dengan tuntutan ganti kerugian yang di dasarkan pada perbuatan melanggar hukum. Apabila tuntutan ganti kerugian di dasarkan pada wanprestasi, maka terlebih dahulu tergugat dan

⁴ Rumimper, "*Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Dalam Jual Beli Melalui Internet,*" hlm 6.

penggugat (produsen dan konsumen) terikat suatu perjanjian. Dengan demikian, pihak ketiga (bukan sebagai pihak dalam perjanjian) yang dirugikan tidak dapat menuntut ganti kerugian dengan alasan wanprestasi.⁵

Ganti kerugian yang diperoleh karena adanya wanprestasi merupakan akibat tidak dipenuhinya kewajiban utama atau kewajiban tambahan yang berupa kewajiban atas prestasi utama atau kewajiban jaminan/garansi dalam perjanjian. Bentuk-bentuk wanprestasi ini dapat berupa.⁶

- a) Debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali;
- b) Debitur terlambat dalam memenuhi prestasi;
- c) Debitur berprestasi tidak sebagaimana mestinya;

2. Ganti kerugian yang berdasarkan perbuatan melanggar hukum

Bila kita mencari perumusan perbuatan melawan hukum dari ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata adalah hal yang sia-sia karena ketentuan pasal 1365 KUHPerdata tidak memberikan perumusan dari perbuatan melawan hukum tetapi hanya mengatur bilakah seseorang mengalami kerugian karena perbuatan melawan hukum. Ketentuan pasal 1365 KUHPerdata menyatakan, “setiap perbuatan melawan hukum, yang oleh karenanya menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu mengganti kerugian.”⁷

Dari ketentuan tersebut, unsur-unsur untuk mengajukan gugatan atas perbuatan melawan hukum adalah adanya perbuatan melawan hukum, adanya kesalahan, adanya kerugian yang timbul dan adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian. Jadi ketentuan ini hanya mengatur tentang syarat yang harus dipenuhi bilamana seseorang menderita kerugian yang disebabkan oleh karena perbuatan melawan hukum oleh orang lain hendak mengajukan tuntutan ganti kerugian di hadapan Pengadilan Negeri. Jadi bukan mengatur onrechtmatige daad tetapi syarat-syarat untuk menuntut ganti rugi karena perbuatan melawan hukum.⁸

Ketentuan mengenai ganti kerugian telah diatur dalam Pasal 1243 dan 1246 KUHPerdata, sedangkan dalam Pasal 24 UUPK menyatakan bahwa pelaku usaha yang menjual barang atau jasa kepada pelaku usaha lain bertanggungjawab atas tuntutan ganti rugi atau gugatan konsumen apabila pelaku usaha lain tidak melakukan perubahan terhadap barang dari pelaku usaha tersebut, dan pada Pasal 24 ayat (2) menyatakan pelaku usaha dapat terbebas dari tanggung jawab apabila pelaku usaha lain melakukan perubahan atas barang dari pelaku usaha.

B. Upaya hukum apakah yang dapat dilakukan oleh pembeli apabila pelaku usaha atau penjual melakukan wanprestasi

⁵ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm 127-128.

⁶ Purwahid Patrik, *Dasar-dasar Hukum Perikatan (Perikatan yang lahir dari perjanjian dan dari undang-undang)*, Mandar Maju, Bandung, 1994, hlm 11.

⁷ Slamet, “Tuntutan Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum,” hlm 2.

⁸ *Ibid*, hlm 2-3

Langkah pertama dalam hal terjadi wanprestasi yaitu melalui upaya hukum bagi transaksi e-commerce yang terjadi di Indonesia. Upaya konsumen untuk menuntut ganti rugi akibat kerugian yang terjadi dalam transaksi e-commerce dapat dilakukan melalui cara:

1) Litigasi

Dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang selanjutnya disebut UUPK diatur mengenai penyelesaian sengketa konsumen melalui peradilan. Pasal 45 berbunyi: Pasal 45 (1) Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum. (2) Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa.

2) Non litigasi

Salah satu cara yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan sengketa selain jalur peradilan lazim disebut dengan alternatif penyelesaian sengketa (Alternative Dispute Resolution) disingkat (ADR). Pasal 1 butir 10 Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menyebutkan bahwa: “Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati oleh para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.”

Upaya hukum yang dapat menyelesaikan sengketa pada jual beli secara transaksi elektronik dapat diselesaikan dengan upaya hukum represif. Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran. Salah satu upaya hukum yang dilakukan oleh pembeli melalui transaksi jual beli online yang mengalami kerugian, konsumen tersebut melakukan tindakan berupa mengajukan keberatan kepada pelaku usaha tersebut atas kerugian yang dialami. Dengan mengirimkan masalah atau kerugian yang dialami menggunakan akun shoppe tersebut.

Setelah mengkaji contoh kasus dengan menghubungkan upaya upaya hukum represif, tindakan yang tepat dapat dilakukan ialah dengan cara melakukan upaya hukum represif dikarenakan bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan atau sengketa yang timbul.

Jika wanprestasi telah terjadi, satusatunya pilihan adalah melakukan somasi/teguran pada tindakan ingkar janji tersebut. Pernyataan/teguran ini berguna untuk berkomunikasi dengan organisasi yang telah membuat komitmen mengenai kewajiban yang harus dipenuhi sesuai jadwal. Kewajiban kontrak yang tidak dilaksanakan tidak mengakibatkan debitur tercipta atau otomatis letak merta di dalam kawasan wanprestasi. Kreditur harus melakukan proses pendahuluan metodis yang melibatkan penyampaian pesan tertulis (somasi) kepada debitur untuk membawa subjek ke ranah wanprestasi. Dalam bidang doktrin dan yurisprudensi, surat peringatan ini dikenal dengan istilah somasi.

PENUTUP

Kesimpulan

Pertanggung jawaban pelaku usaha pada umumnya apabila melakukan wanprestasi dalam transaksi jual beli online yaitu dengan Tanggung jawab ganti kerugian atas kerugian konsumen

Jika wanprestasi telah terjadi, satu-satunya pilihan adalah melakukan somasi/teguran pada tindakan ingkar janji tersebut. Upaya hukum lain yang dapat dilakukan dalam menyelesaikan sengketa pada jual beli secara transaksi elektronik dapat diselesaikan dengan cara upaya hukum represif

Saran

Pengguna e-commerce khususnya pembeli untuk bersikap lebih berhati-hati jika melakukan jual beli online. Dengan cara melihat terlebih dahulu identitas penjual apakah memiliki reputasi bagus atau tidak. Reputasi yang dimaksud adalah testimoni dari pembeli lain apakah barang yang di jual memiliki kualitas bagus dan penjual tersebut dapat di percaya. Serta selalu membaca dengan teliti ketentuan pembelian barang, warna dan kondisi barang yang akan di beli. Dan perlu di lakukannya sosialisasi oleh pemerintah terkait cara bertransaksi dengan aman dengan menggunakan e-commerce sehingga masyarakat dapat memahami dan mengetahui cara bertransaksi menggunakan e-commerce sesuai dengan aturan yang berlaku. Sehingga tidak terdapat kendala dalam penerapannya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004,
- Celina Tri Siwi Kristiyanti, "Hukum Perlindungan Konsumen", Sinar Grafika, Jakarta 2011,
- Dewi, Putu Prasintia, and Anak Agung Sagung Wiratni Darmadi. "Asas Naturalia Dalam Perjanjian Baku." (2015).
- Hernoko, Agus Yudha. "Hukum Perjanjian". Prenada Media, 2019.
- I Ketut Okta," Hukum Perikatan", Jakarta: Sinar Grafika, 2018, hlm.183
- Janus Sidabalok, "Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia", Cet. Ke-3, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014,
- Nurachmad, Much. "Buku Pintar Memahami & Membuat Surat Perjanjian". Visi Media, 2010.
- Prof subekti. 2002 hukum perjanjian-Cet. 19., Intermassa, jakarta.,
- Prof.Dr. Mariam Darus Badruzaman, Kitab Undang-undang Hukum Perdata Buku III Tentang Hukum Perikatan Dengan Penjelasan, Medan, Alumni Bandung, 1996, Purwahid Patrik, Dasar-dasar Hukum Perikatan (Perikatan yang lahir dari perjanjian dan dari undang-undang), Mandar Maju, Bandung, 1994,
- Salim. Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak, Jakarta, Sinar Grafika, 2003,
- Yahman,"Karakteristik Wanprestasi & Tindak Pidana Penipuan". Prenada Media, 2016.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen Undang-undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. (UU ITE)

C. JURNAL

- Anggraeni dan Rizal, "Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Melalui Internet (E-Commerce) Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdataan," juni 2019.
- Anto, Eko Wicho. Perlindungan Hukum bagi Konsumen Akibat Informasi Yang Tidak Benar dari Pelaku Usaha. Diss. Untag Surabaya, 2014.

- Anonim “Kajian Yuridis Terhadap Syarat Sah dan Unsur-Unsur dalam suatu Perjanjian,” 2017.
- Bukido, “Urgensi Perjanjian Dalam Hubungan Keperdataan,” 2016. Bumi dan Indrawati, “Syarat Subjektif Sahnya Perjanjian Menurut Kitab
- Gumanti, “Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau dari KUHPerdara),” 2012.
- Hasibuan dan Rahmania, “Tinjauan Yuridis Wanprestasi Atas Perjanjian Jual Beli Online,” 2020.
- Isima dan Subeitan, “Wanprestasi Dalam Kontrak Bisnis Syariah Serta Penyelesaian Sengketanya,” 2021.
- Nur Azza Morlin Iwanti, “Akibat Hukum Wanprestasi Serta Upaya Hukum Wanprestasi Berdasarkan Undang-Undang Yang Berlaku” Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VI, No. 2, Desember 2022.
- Wanprestasi”. Alauddin Law Development (Aldev). Volume 2. issue 1(Maret) 2020.
- Rumimper, “Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Dalam Jual Beli Melalui Internet,” 2013.
- Setyawati, Desy Ary, Dahlan Ali, and M. Nur Rasyid. "Perlindungan Bagi Hak Konsumen Dan Tanggung Jawab Pelaku Usaha Dalam Perjanjian Transaksi Elektronik." *Syiah Kuala Law Journal* 1.3 (2017).
- Simanjuntak, “Tanggung Jawab Para Pihak Atas Wanprestasi yang Terjadi dalam Jual Beli Secara Online (Studi di PT. Raksasa Indonesia dan Mogot. Com),” 2020.
- Sinaga, “Perspektif Force Majeure Dan Rebus Sic Stantibus Dalam Sistem Hukum Indonesia,” 2021.
- Slamet, “Tuntutan Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum,” 2013. Sudjana. “Akibat Hukum Wanprestasi Dan Tanggung Jawab Para Pihak Dalam
- Umar, “Penerapan Asas Konsensualisme Dalam Perjanjian Jual Beli Menurut Perspektif Hukum Perdata,” 2020.
- Wati, Gusni, Fahmi Fahmi, and Yetti Yetti. "Upaya Hukum Yang Dilakukan Para Pihak Apabila Terjadi Wanprestasi Dalam Transaksi Perjanjian Jual Beli Melalui Internet (E- Commerce) Di Indonesia." *PROCEEDING IAIN Batusangkar* 1.1, 2022.
- Yaqin, “Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Jual Beli Online Menurut Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik,” 2019.